

# **Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru di Produk Asuransi Syariah ( Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang )**

**Laylati Alifatul Mutmainah\* ,Dwiyani Sudaryanti\*\*,Harun Al-Rasyid\*\*\***

[laylatialifatul@gmail.com](mailto:laylatialifatul@gmail.com)

**Universitas Islam Malang**

## **ABSTRACT**

*This study was used to determine the analysis of sharia principles in the insurance Prudential Indonesia Sampang branch. This research includes qualitative methods, with interview and documentation data collection techniques. The principles applied to Prudential insurance in the Sampang branch are: 1) mutual assistance, 2) justice, 3) trustworthiness, 4) willingness, 5) monotheism, 6) prohibition of usury, 7) prohibition of maysir, 8) prohibition of gharar. With the results of Prudential Indonesia Insurance, the Sampang Branch has implemented sharia principles in accordance with the DSN-MUI Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 concerning general guidelines for sharia insurance, DSN-MUI Fatwa. The mechanism for managing tabarru' funds at Prudential Indonesia's Sampang Branch is in accordance with DSN-MUI Fatwa NO. 53/DSN-MUI/III/2006 concerning tabarru' contracts in sharia insurance, DSN-MUI Fatwa No. 81/DSN-MUI/III /2011 Regarding the refund of tabarru' for insurance participants who quit before the end of the agreement period.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisasi secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis, kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan booming-nya semangat revolusi industri di kalangan masyarakat barat, banyak tuntunan untuk mengadakan sebuah potensi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Buruh pabrik misalnya, yang menjadi instrumen dalam pertumbuhan industri merasa bahwa aktivitas di pabrik tidak hanya sekedar untuk kepentingan tanpa resiko. Tetapi sebaliknya mereka merasakan bahwa selama melakukan aktivitas di pabrik, keselatan jiwanya membutuhkan sebuah lembaga yang bisa memberikan proteksi terhadap jiwanya. Maka dari itu secara psikologis, ketenangan dan ketentraman dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonominya. Selain adanya resiko yang selama dikhawatirkan dapat dihindari atau paling dapat meminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu saat mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi. Maka pilihan yang tepat terdapat pada instuti asuransi.

Dalam perkembangan perusahaan asuransi, muncullah asuransi berprinsip syariah yang bertujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat akan asuransi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan dana tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.(MUI, 2001)

Perkembangan industri ekonomi syariah, maka aktivitas ekonomi semakin seimbang. Dalam teorisasi ekonomi konvensional, tujuan utama aktivitas ekonomi hanya untuk kepentingan duniawi tanpa memandang kepentingan ilahi. Sedangkan dalam teorisasi Ekonomi syariah segala aktivitas ekonomi harus memiliki tujuan yang seimbang yaitu antara duniawi dan kepentingan ilahi. Dalam pandangan islam, aktivitas ekonomi harus memperhatikan keseimbangan sesungguhnya antara tujuan-tujuan material (kebendaan ) dengan nilai-nilai spiritual (kerohanian) yang sangat mutlak untuk kejayaan hidup di dunia.

Ajaran yang seimbang tersebut maka islam menganjurkan bahwa setiap kegiatan investasi harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang ada di dalam agama islam. Beberapa prinsip syariah yang di terapkan didalam asuransi sebenarnya tidak berbeda jauh dengan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah lainnya, prinsip tersebut antara lain tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik itu dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, tidak menggunakan untuk hal-hal yang haram, tidak mendzaimi dan tidak didzalimi, keadilan pendistribusian kemakmuran, transaksi yang dilakukna atas dasar ridha sama ridha, tidak ada unsur gharar, maysir (judi) dan gharar (ketidakjelasan). Dengan prinsip-prinsip tersebut, asuransi dapat dijalankan sesuai dengan syariah islam. (Suripto & Salam, 2018)

Asuransi Syariah menggunakan dua akad utama, yaitu akad tijarah dan akad tabarru'. yang dimaksud akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil. Sedangkan akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong, bukan untuk tujuan komersil semata. Maka akad tabarru' merupakan sumbangan atau suatu hibah diantara sekelompok orang yang bekerjasama dalam perusahaan asuransi untuk membantu apabila ada salah satu yang mengalami kecelakaan.

Menurut fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah menetapkan bahwa: "hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam bentuk akun tabarru'. Dari fatwa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam asuransi syariah yang akadnya yaitu akad tabarru' berdasarkan hibah. Dimana uang yang telah disumbangkan akan kembali kepada pemberinya dalam bentuk keuntungan.

Akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Implementasi akad tabarru' dalam sistem asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua untuk produk yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi ke rekening tabarru'. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru'. (Fuadi & Badi', 2018)

Dari penjelasan diatas sudah dapat diuraikan sedikit tentang pengertian akad tabarru' dalam asuransi syariah. Dalam hal ini perusahaan asuransi syariah yang menggunakan akad tabarru' salah satunya adalah Asuransi prudential syariah cabang sampang. Selain itu, juga dapat diketahui apakah pada prakteknya asuransi prudential syariah Indonesia cabang sampang berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Peneliti memilih perusahaan asuransi prudential syariah indonesia karena asuransi prudential saat ini merupakan salah satu asuransi jiwa terdepan di indonesia, dengan produk utama suransi jiwa terkait investasi, baik konvensional maupun berbasis syariah. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengambil judul "**Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Akad Tabarru' Di Produk Asuransi Syariah**"

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada asuransi prudential Indonesia cabang sampang ?

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah pada asuransi prudential Indonesia Cabang Sampang.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah

a. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi asuransi prudential Indonesia cabang sampang untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

b. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan tambahan informasi, sumbangan pemikiran, dan bahan penelitian selanjutnya yang akan mengadakan penelitian di bidang asuransi syariah

c. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang analisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada akad tabarru di produk asuransi syariah.

d. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang produk yang ada di asuransi syariah.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Prinsip-prinsip Syariah**

syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang islam sebagai penghubung di antaranya dengan allah dan diantaranya dengan manusia. Jadi singkatnya, syariah berisi peraturan dan hukum-hukum, yang menentukan garis hidup yang harus dilalui seorang muslim.(Adiwarman A.karim, 2017)

prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa dibidang syariah. (Ojk, 2014)

## **Akad tabarru'**

Menurut fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk tolong menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (*mu'ammen/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*). Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari peserta selain pengelola investasi. (DSN-MUI, 2006)

## **Asuransi Syariah**

Menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah pengertian asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini maksud dari "akad yang sesuai dengan syariah" adalah akad yang terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), riba (bunga), zulmu (penganiayaan), riswah (suap), barang haram, dan maksiat.(MUI, 2001)

## **Penelitian Terdahulu**


Yusuf Sukman (2017) Melakukan studi dengan judul " Penerapan prinsip Syariah Dalam Perasuransian menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2014". Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah pada asuransi syariah dan bagaimana hubungan hukum dan akibat hukum pada asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ini adalah perasuransian syariah merupakan bagian dari perasuransian pada umumnya yang menggunakan prinsip syariah, yakni prinsip yang dirumuskan dari hukum islam, khususnya Hukum Ekonomi Syariah yang pertama kalinya diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian sekaligus menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan perasuransian syariah di Indonesia. Perasuransian syariah menggunakan metode dan konsepsi berbeda dari perasuransian konvensional, antara lainnya karena dilandasi oleh sikap tolong-menolong dan melindungi sehingga dalam pelaksanaannya peserta atau pemegang polis asuransi bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah dalam menyediakan dan mengelola dana yang tidak ditemukan dalam konsepsi perasuransian konvensional.

Suripto & Salam (2018) melakukan studi dengan judul " Analisis penerapan prinsip syariah dalam asuransi". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan obyek penelitian dengan menggunakan menggunakan studi literatur yang berasal dari buku maupun jurnal yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 7 prinsip dalam asuransi syariah yang menjadi pedoman pelaksanaannya, yaitu tauhid (ketakwaan), keadilan, tidak dzalim, At-Tawaun (tolong-menolong), amanah, ridha, khitmah (pelayanan yang baik, dan terbebas dari unsur gharar, maysir dan riba. Ketujuh prinsip asuransi tersebut, telah dijalankan dengan baik terbukti dari pelaksanaannya akan asuransi yang telah menjalankan dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta pengelolaan dana asuransi dari peserta telah sesuai dengan prinsip syariah

Fuadi & Badi' (2018) Melakukan studi dengan judul “Analisis akad tabarru’ perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di asuransi jiwa bersama bumiputera syariah Kediri”. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad tabarru’ di AJB Bumiputera syariah telah sesuai dengan Fatwa Dwewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 53 tahun 2006. Dari penelitian tersebut tidak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSN-MUI) no. 53 tahun 2006 mulai dari ketentuan hukum, ketentuan akad, pengelolaan maupun dalam penginvestasian dana.

## Kerangka Konseptual

**Gambar 1: Kerangka konseptual**



Kerangka konseptual diatas menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan diasuransi syariah. Penelitian didesain untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada diasuransi syariah, dan mekanisme akad tabarru pada produk asuransi syariah. Pertama, peneliti melakukan analisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada asuransi syariah. Kedua, peneliti menganalisis mekanisme pengelolaan akad tabarru pada produk asuransi syariah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis, lokasi dan waktu penelitian**

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan ( field reseach ) peneliti menggunakan pengaman dengan hadir langsung dan berinteraksi dengan agency direktur asuransi Prudential Syariah Cabang Sampang (Bapak Novin Kriswiyanto, S.T)

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di kantor Asuransi Prudential Syariah Indonesia Cabang Sampang Jl. Diponegoro No.50, kelurahan banyuanyar, sampang

#### **Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan juni sampai dengan selesai.

## **SUMBER DATA**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian di bagi menjadi dua yaitu :

#### **a. Data primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam hal ini yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di asuransi Prudential syariah Indonesia Sampang. (Sugiyono:2009) .

#### **b. Data sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, majalah, artikel dan media cetak serta media sosial yang relevan yang berkaitan dengan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Produk asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang**

#### **1. Prulink syariah asserace accaunt**

Merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan dana investasi nasabah yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan nasabah dengan sesuai prinsip-prinsip syariah

#### **2. PRU Aman syariah**

Merupakan produk asuransi jiwa pembiayaan kumpulan syariah dari PT Prudential life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah lembaga keuangan. Dengan pembayaran kontribusi tunggal. PRU Aman syariah diletakkan pada produk pembiayaan sesuai dengan pilihan nasabah lembaga keuangan yang bersangkutan.

#### **3. PRU link Syariah Care**

Merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi unit link yang memberikan perlindungan asuransi jiwa syariah sekaligus keuntungan berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah

4. PRUlink edu protection

Merupakan asuransi pendidikan berbasis syariah yang dimiliki oleh Prudential Indonesia. Produk ini juga merupakan asuransi jiwa yang memberikan investasi (unit link). Nantinya biaya kontribusi yang dibayarkan oleh nasabah akan memberikan manfaat perlindungan serta investasi berbentuk nilai tunai.

5. PRUlink syariah generasi

Merupakan asuransi jiwa terkait investasi (unit link) dengan prinsip syariah yang memberikan perlindungan berupa santunan asuransi apabila peserta yang diasuransikan meninggal dunia hingga usia 99 tahun dan dikaitkan dengan investasi.

6. PRUmed cover syariah

Merupakan asuransi kesehatan yang memberikan manfaat asuransi untuk rawat inap, ICU, dan pembedahan, baik akibat sakit ataupun kecelakaan. Terdapat manfaat lainnya yaitu dua kali lipat manfaat inap jika mengalami kecelakaan di luar negeri.

### **Mekanisme pengelolaan akad tabarru' sesuai fatwa DSN-MUI**

Implementasi akad tabarru' dalam sistem asuransi syariah terlaksana dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk tabungan yang mengandung unsur tabungan (saving), maka premi yang akan dibayarkan dibagi ke dalam rekening dana peserta. Sedangkan produk yang tidak mengandung tabungan (non-saving) maka setiap premi yang dibayar akan dimasukkan ke dalam rekening tabarru'.

Mekanisme pembayaran premi dengan tabungan merupakan total dana yang disetor oleh peserta kepada asuransi dan akan disimpan dalam dua jenis rekening, yakni rekening tabungan dana peserta dan rekening khusus tabarru'.

Dana tabarru' yang telah dibayarkan oleh peserta asuransi tidak boleh diminta kembali, seperti disampaikan diatas dana tabarru' yakni merupakan dana tolong menolong antar peserta yang terkena musibah. Dana tabarru' dapat diminta apabila peserta yang meminta terkena musibah. Adapun ketentuan fatwa yang mengatur tentang pengembalian dana tabarru' yaitu terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011, dalam ketentuan hukumnya yaitu:

1. Peserta Asuransi Syariah secara individu tidak boleh meminta kembali Dana *Tabarru'* yang sudah dibayarkan kepada perusahaan Asuransi sebagai wakil dari peserta Asuransi secara kolektif
2. Peserta Asuransi Syariah secara kolektif sebagai penerima Dana *Tabarru'*, memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan mengenai penggunaan Dana *Tabarru'*, termasuk mengembalikan Dana *Tabarru'* kepada peserta Asuransi secara individu yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.(DSN-MUI, 2011)

Asuransi Prudential Indonesia Cabang Sampang telah menerapkan akad *tabarru'* pada semua produk yang ada di perusahaan.

## **Mekanisme akad tabarru' pada produk asuransi syariah di asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang**

produk asuransi syariah yang ada di asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang menggunakan akad tabarru' yaitu akad dalam bentuk hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' untuk tujuan tolong menolong antar peserta. Hal ini sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53/DSN-MUI/III/2006 dalam fatwanya tentang akad tabarru' pada asuransi syariah, memberikan definisi tentang akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah, dalam akad tabarru' peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Dalam asuransi syariah pasti ada sistem mengenai pengelolaan dana nasabah yang telah diinvestasikan pada Prudential Indonesia cabang sampang, seperti yang telah diterangkan bapak kepala cabang asuransi Prudential Indonesia cabang sampang: *Pada asuransi Prudential Indonesia cabang sampang pengelolaan dana yaitu, para peserta asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah yang berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai yang telah disepakati.*

Asuransi syariah kegiatannya diawasi oleh DSN (Dewan syariah Nasional), yang berfungsi untuk mengawasi semua operasional untuk kegiatan perusahaan agar terbebas dari praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Semua akad asuransi telah menggunakan akad syariah yaitu: akad tabarru' dan akad tijarah. Terdapat pemisah antara dana tabarru' dengan dana perusahaan, sehingga dalam asuransi syariah tidak mengenal dana hangus.

Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi tetap menjadi milik peserta, perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Analisis penerapan prinsip-prinsip syariah di asuransi prudential Indonesia cabang Sampang.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan agency direktur asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang bapak Novin Kriswiyanto,S.T. Bahwasanya prinsip-prinsip syariah yang diterapkan asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang.

#### **1. At-taawun (tolong-menolong)**

Dalam prinsip tolong-menolong atau taawun nasabah tidak diperkenankan untuk mementingkan diri sendiri serta mencari keuntungan untuk diri sendiri. Masing-masing anggota harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Misal apabila salah satu anggota terkena musibah dan mengajukan klaim asuransi, maka prinsip tolong- menolong inilah yang dipegang. Sementara pihak asuransi hanya berperan dalam mengelola dana saja. (Syahrhan, 2021)

Seperti yang telah dijelaskan agency direktur asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang (Bapak Novin Kriswiyanto, S.T) bahwasanya prinsip asuransi syariah adalah tolong menolong.



Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Pada praktiknya, seseorang yang masuk asuransi, sedari awal memang mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban peserta lainnya. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung, itu adalah salah satu bentuk penerapan prinsip tolong-menolong, yang berarti para peserta asuransi memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu menolong peserta yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas merupakan ibadah.

## 2. Keadilan

Prinsip keadilan dalam asuransi syariah adalah terpenuhinya nilai-nilai antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi, yaitu antara nasabah dan perusahaan asuransi. Terpenuhinya hak dan kewajiban di antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Seperti keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai akad yang telah disepakati di awal. Misalnya pembagian keuntungan 30:70 (30 untuk perusahaan dan 70 untuk peserta) (Nasrudin, 2018)

Penerapan prinsip keadilan pada asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang yang dijelaskan oleh (Bapak Novin Kriswiyanto) prinsip keadilan ini merupakan prinsip yang kedua yang digunakan oleh asuransi syariah, yaitu memenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad yang ada di asuransi syariah, tujuannya agar dapat memahami hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan. Nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar premi dengan jumlah tertentu pada perusahaan, dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi kerugian/musibah. Asuransi syariah yang berfungsi mengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

## 3. Amanah

Dalam praktik asuransi syariah, kejujuran diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang transparan, yang diikuti oleh setiap peserta. Perusahaan asuransi syariah akan memberikan laporan pengelolaan dana kepada peserta. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik.

Prinsip amanah juga berlaku pada nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya, jika nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah. (Suripto & Salam, 2018)

## 4. Kerelaan (Ridha)

Prinsip kerelaan menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Prinsip kerelaan dalam Islam merupakan dasar penerimaan dan perolehan objek transaksi yang jelas-jelas bersifat halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Penerapan prinsip kerelaan dalam aktivitas bisnis diletakkan setelah dipenuhi kriteria halal pada objek. Penerapannya dalam

suatu transaksi, masing-masing pihak memiliki kehendak bebas dalam melakukan pilihan setelah mengetahui secara transparan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan objek kegiatan yang telah dilakukan. Kerelaan ini akan tampak pada kesepakatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan kedua pihak.

Nasabah asuransi syariah harus Ridha dan rela untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai premi yang menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi syariah yang akan difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul untuk tujuan membantu anggota asuransi lain jika mengalami bencana kerugian. (Ismanto, 2009)

#### 5. Kesatuan (tauhid)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan, agama ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk satu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.

Prinsip tauhid menjadi prinsip dasar dalam asuransi syariah, seperti yang dijelaskan bapak Novin Kriswiyanto, S.T. Bahwa setiap bangunan dan aktivitas kehidupan harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Yang artinya, bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Inti dari prinsip tauhid adalah niat dasar dari memiliki asuransi bukanlah mencari keuntungan saja, namun juga ikut serta dalam menerapkan prinsip dan ajaran dalam asuransi syariah. Prinsip ini dijadikan landasan karena asuransi ditujukan untuk saling tolong menolong sesama anggota, bukan semata untuk perlindungan atas risiko yang mungkin akan menimpa diri sendiri di kemudian hari, pada prinsip ketauhidan inilah yang paling membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

#### 6. Larangan riba

Riba adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa imbalan terhadap tambahan tersebut. Dalam asuransi konvensional menginvestasikan semua dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan riba di dalamnya. Hal yang demikian dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan.

#### 7. Larangan maysir

Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Dalam asuransi konvensional adanya unsur maysir, apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka adil waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui bagaimana dan dari mana cara perusahaan asuransi konvensional membayar uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keuntungan yang diperoleh yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan.

#### 8. Larangan gharar

Gharar adalah Hayalah atau penipuan, keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tidak dapat ditentukan adalah dilarang, karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Yang terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya bayar waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan asuransi akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan asuransi akan untung dan pihak tertanggung merasa rugi secara *Financial*.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Asuransi Prudential Indonesia Cabang Sampang telah menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah Fatwa DSN-MUI.
2. Mekanisme pengelolaan dana tabarru' pada asuransi Prudential Indonesia Cabang Sampang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad tabarru' pada asuransi syariah, Fatwa DSN-MUI No.81/DSN-MUI/III/2011 Tentang pengembalian dana tabarru' bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.
3. produk asuransi syariah yang ada di asuransi Prudential Indonesia cabang Sampang menggunakan *akad tabarru'* yaitu akad dalam bentuk hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' untuk tujuan tolong menolong antar peserta dan *Akad tijarah* yaitu bentuk akad mudharabah, akad ini bertujuan untuk komersil. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (mudhorib), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (shohibul mal)

### **Keterbatasan**

1. Penelitian ini hanya membahas tentang prinsip syariah di asuransi syariah saja.
2. Penelitian ini dilakukan di tengah masa pandemi covid-19. Jadi untuk proses wawancara tidak bisa dilakukan secara maksimal terkait dengan kebijakan perusahaan dan penerapan social distancing
3. Peneliti kurang maksimal dalam melakukan wawancara karena perusahaan hanya memberikan ijin wawancara dengan 1 orang

### **Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melanjutkan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan asuransi syariah sehingga dapat mendukung dan menyempurnakan penelitian ini.
2. Bagi pihak asuransi disarankan untuk tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di asuransi syariah. Sebab, apabila prinsip-prinsip syariah sudah berjalan dengan baik maka patut dipertahankan, namun apabila perusahaan asuransi syariah gagal menerapkan prinsip-prinsip syariah maka kesepakatan akad yang ada dalam asuransi syariah tidak dapat berjalan baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian di asuransi syariah diharapkan bisa menambah narasumber untuk memperkuat hasil penelitian.

## Daftar pustaka

- Adiwarman A.karim. (2017). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT.RAJAGRAFINDO PERSADA.
- DSN-MUI. (2006). *Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah*. 1–7.
- DSN-MUI. (2011). Fatwa DSN tentang Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 19, 1–5.
- Fuadi, F., & Badi', A. (2018). *ANALISIS AKAD TABARRU' PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SYARI'AH KEDIRI* (Vol. 29).
- Ismanto, K. (2009). *asuransi syariah tinjauan asas -asas hukum islam* (Santi (Ed.); 1st ed.). PUSTAKA PELAJAR.
- MUI, D. S. N. (2001). Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. *Mui*, April 2006.
- Nasrudin. (2018). *prinsip-prinsip asuransi syariah*. Agen Asuransi Syariah. <https://www.nazrudin.com/2018/03/prinsip-prinsip-asuransi-syariah.html>
- Ojk. (2014). UU RI No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Www.Ojk.Go.Id*, 1–46. [https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian\\_1433758676.pdf](https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf)
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137)
- Syahrhan, R. (2021). *12 prinsip asuransi syariah sesuai hukum agama islam*. Qoala.App. <https://www.qoala.app/id/blog/asuransi/umum/prinsip-asuransi-syariah/>
- Yusuf Sukman, J. (2017). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERASURANSIAN MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 Oleh : Mohamad Fikri Mokoginta2. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.